



PUTUSAN

Nomor 2003/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGGGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTP tempat kediaman di , Kabupaten Bekasi., dalam hal ini dikuasakan kepada Rohmat, KUASA, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERSELISIHAN KELUARGA DAN PERCERAIAN (YLBH-PKP) yang beralamat di Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 805/Adv/IX/2018/PA.Ckr tanggal 19 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan SLTA, tempat kediaman Bekasi yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan atau di Luar Negeri (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

. Put. No. 2003/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 1 dari 11 hal



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2018 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor 2003/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 19 September 2018 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari **Selasa** tanggal **22 September 2015** di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten **Bekasi**, Provinsi **Jawa Barat** sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: **9780/45/IX/2015** tertanggal **22 September 2015**;
2. Bahwa ketika pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di: Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK I, umur 2 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak **tanggal 02 Desember 2016** keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
 - a. Bahwa Tergugat sering ringan tangan (KDRT) dengan memukul muka Penggugat, memukul badan, dan pernah memukul kepala Penggugat menggunakan helm hingga mengeluarkan darah;
 - b. Masalah Ekonomi, Tergugat malas berusaha/ bekerja sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dimana untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja harus mengandalkan dari orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat;

. Put. No. 2003/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 2 dari 11 hal



- c. Bahwa Tergugat mempunyai sifat yang emosional sehingga kadang-kadang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
- d. Tergugat sering berjudi dan meminum minuman keras (mabuk) serta tidak mau mendengar saran-saran baik dari Penggugat dan hal ini yang mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi (tidak harmonis) dan pecahnya bathin diantara keduanyaPenggugat sudah tidak merasa nyaman lagi dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak tanggal 11 Maret 2017 Tergugat sebagai seorang suami secara tidak bertanggung jawab telah pergi meninggalkan Penggugat dan membiarkan Penggugat tanpa nafkah dan tanpa meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan hidup/ nafkah bagi Penggugat, dan selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan atau di Luar Negeri yang sampai sekarang telah berjalan 3 tahun, sehingga menyebabkan Penggugat hidup dalam ketidakpastian;
7. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat guna menyelesaikan perceraian ini di Pengadilan Agama Cikarang, antara lain kepada keluarga Tergugat, kepada teman-teman dekat Tergugat dan ke tempat-tempat yang diduga kuat sebagai tempat yang biasa Tergugat beraktifitas, akan tetapi tidak berhasil ditemukan;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

. Put. No. 2003/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 3 dari 11 hal



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 9780/45/IX/2015 tanggal 22 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib nomor 145/647/Kesra/IX/2018 tanggal 13 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang BARat Kabupaten Bekasi Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Bekasi. ;

. Put. No. 2003/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 4 dari 11 hal



Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putus pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2016 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab tidak rukunnya karena masalah ekonomi Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk;
 - Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali;
 - Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, tempat kediaman di, Kabupaten Bekasi.;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2015;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

. Put. No. 2003/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 5 dari 11 hal



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2016 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya karena masalah ekonomi Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 9780/45/IX/2015 tanggal 22 September 2015 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk

. Put. No. 2003/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 6 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat

. Put. No. 2003/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 7 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2017 yang lalu sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, terbukti bahwa tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya (Ghaib)

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia

. Put. No. 2003/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 8 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan saksi Penggugat tersebut menyatakan bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya'

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

. Put. No. 2003/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 9 dari 11 hal



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1440 H oleh kami Dra. Hj. Sahriyah, SH, MSI., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Ag, MSI., dan Drs. Sayuti. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Ramdani, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Muhammad Arif, S.Ag, MSI

Ttd

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,

Ttd

Mohammad Ramdani, SH

Perincian Biaya Perkara :

. Put. No. 2003/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 10 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

. Put. No. 2003/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 11 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)